

RETRIBUSI

2018

PERDA NO.6, LD 2018/ NO. 6, TLD NO. 6 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 19 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

- ABSTRAK :
- Pasar merupakan perwujudan kegiatan ekonomi yang telah melembaga sejak lama, dan juga merupakan tempat bertemunya berbagai kepentingan, konsumen dan produsen. Dari segi kepentingan konsumen, Pasar menjadi penyedia barang keperluan sehari-hari yang murah dan mudah untuk memperolehnya, sedangkan bagi produsen digunakan sebagai sarana untuk menawarkan barang-barang yang dihasilkannya. Dengan adanya Pasar maka dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat setempat, dimana dengan hadirnya Pasar akan memperlancar arus penyalur barang dagangan yang pada umumnya dihasilkan oleh masyarakat setempat. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini: UUD 1945, UU No 16 Th 1950, UU No 28 Th 2009, UU No 23 Th 2014
 - Peraturan Daerah ini mengatur mengenai nama, objek, subjek, dan wajib retribusi. Golongan retribusi. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi. Struktur dan besaran tarif retribusi. Wilayah pemungutan. Pemungutan retribusi. Masa retribusi. Pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan retribusi. Pemanfaatan retribusi. Tata cara penagihan. Kadaluwarsa penagihan. Pemeriksaan retribusi. Insentif pemungutan. Peninjauan tarif. Penyidikan. Ketentuan pidana. Kewenangan penyelenggaraan Pasar Tradisional tersebut merupakan kewenangan pangkal yang ditetapkan pada Undang-undang nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan-pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Barat, Djawa Tengah dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta dan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penyelenggaraan dan pengelolaan Pasar tersebut untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum. Atas jasa penyelenggaraan penataan dan pengelolaan Pasar tersebut layak dikenakan Retribusi yang tidak bertentangan dengan kebijakan Nasional mengenai penyelenggaraanya.
 -
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2018
 - Noreg Perda Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta : (6, 18 /2018)